

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN TIKET KONSER DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Shakira Idelia^{1*}, Zanuar Dwi Herawati², Risma Syntia Putri³, Annisa Nursabila⁴, Lutfiah Listari⁵, Mustaqim⁶.

¹²³⁴⁵⁶Fakultas Hukum Universitas Pakuan

*Korespondensi penulis : shakiraidelia@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 8-11-2023

Direvisi : 13-11-2023

Disetujui : 14-11-2023

Diterbitkan : 29-11-2023

Keywords : *concerts, music, fraud, consumer protection, tickets*

Abstract : *As time goes by, people's level of consumption increases, many desires seem to never end, especially in terms of pleasing oneself, one of which is by going to watch idol music or what we call a concert. But not everything went smoothly and as expected, problems kept coming, such as fraud in buying and selling concert tickets carried out by Seala which was detrimental to many parties. In this case, consumer protection law and electronic transaction law are very influential in resolving this case. Where this law will protect the rights of consumers and provide punishment for perpetrators.*

Kata kunci : konser, musik, penipuan, perlindungan konsumen, tiket

Abstrak : Seiring dengan berkembangnya zaman tingkat konsumsi masyarakat pun meningkat banyak keinginan-keinginan yang seperti tidak akan ada habisnya terutama dalam hal menyenangkan diri sendiri salah satunya adalah dengan pergi menonton musik idola atau yang kita sebut dengan konser. Tetapi tidak semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, masalah terus berdatangan seperti penipuan dalam jual beli tiket konser yang dilakukan oleh Seala yang merugikan banyak pihak. Dalam hal ini hukum perlindungan konsumen dan undang-undang transaksi elektronik sangat berpengaruh dalam menyelesaikan perkara ini. Dimana Undang-Undang tersebut akan melindungi hak dari konsumen dan memberi hukuman pada pelaku Seala.

I. PENDAHULUAN

Manusia pada prinsipnya selalu haus akan kebutuhan, seakan akan tidak pernah tercukupi mulai dari kebutuhan yang memang sangat diperlukan hingga kebutuhan tambahan seperti untuk kesenangan semata. Kebutuhan untuk menyenangkan diri tersebut dapat berbentuk barang atau jasa, barang dan jasa tersebut tentunya dapat kita dapatkan dengan membutuhkan perantara dari orang lain.

Seiring dengan zaman yang semakin lama semakin maju maka kita sebagai manusia yang tidak akan pernah merasa cukup dapat membeli apapun yang kita inginkan dengan

mudahnya. Hal yang sedang menjadi gencaran masyarakat saat ini adalah dalam dunia hiburan, salah satunya adalah musik. Siapa yang tidak menyukai musik di zaman sekarang, baik orang tua maupun anak-anak sudah sangat familiar dengan kata musik. Musik merupakan bentuk seni yang menggabungkan suara dan ritme untuk menciptakan ekspresi artistik. Musik juga di gunakan sebagai metode untuk menuangkan ekspresi melalui sebuah karya. Dengan demikian musik saat ini digunakan sebagai sarana hiburan masyarakat, seperti halnya konser.

Berbicara mengenai konser, tahun 2023 merupakan tahun yang cukup sering diadakannya konser itu sendiri, banyak konser yang di gelar di Indonesia baik konser nasional maupun internasional. Banyaknya konser tersebut di dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk mencari keuntungan lebih, yang dimana apabila kita ingin melihat konser tersebut tentunya harus membeli tiket dan terkadang tiket tersebut di jual secara online. Karena antusias masyarakat yang tinggi akan konser maka banyak pula mereka yang menjual tiket dengan cara jastip atau jasa titip. Jasa titip merupakan sebuah jasa yang di jual oleh seseorang bagi mereka yang tidak mendapatkan tiket untuk menonton konser, tetapi tidak semua penjual jasa berperilaku jujur sehingga banyak pula masyarakat yang tertipu oleh akun jasa titip bodong.

Korban dari penipuan jasa titip tiket konser ini tergolong banyak. Salah satunya penipuan yang terjadi pada tiket konser NCT Dream yang di gelar di Indonesia pada bulan Maret 2023. Karena penipuan tersebut tentunya banyak konsumen yang merasa di rugikan, dengan demikian perlindungan terhadap hak konsumen sangat diperlukan.

Perlindungan konsumen adalah serangkaian tindakan, peraturan, dan praktik hukum yang dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam berbagai aspek aktivitas konsumsi, termasuk pembelian barang dan jasa. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen diperlakukan secara adil, jujur, dan aman oleh produsen, penjual, dan penyedia layanan. Oleh karena itu UUPK hadir ditengah masyarakat bukan hanya sekedar untuk melindungi hak masyarakat saja tetapi juga bagaimana UU tersebut mencegah terjadinya hal-hal yang membuat konsumen merasa di rugikan.

Tujuan utama peraturan perlindungan konsumen yakni melindungi hak, kepentingan dan kesejahteraan para pembeli dalam berbagai transaksi bisnis dan hubungan konsumen dengan landasan perilaku jujur dan bertanggungjawab atas setiap tindakan. Dengan

demikian perlindungan konsumen penting diterapkan dalam berbagai usaha salah satunya adalah dalam hal jual beli tiket konser. Dengan adanya kasus penipuan ini pada dasarnya di dasari oleh faktor perekonomian, karena gaya hidup dan rasa ingin memiliki yang tinggi maka sebagian orang memanfaatkan hal tersebut untuk memenuhi perekonomiannya, tentunya hal ini menimbulkan kerugian pada pihak konsumen terutama kerugian dalam hal ekonomi. Untuk mengatasi masalah terkait penipuan online ini khususnya tiket konser, ada beberapa pasal yang terkait dalam UU ITE.

II. METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap penipuan tiket konser dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen kami sebagai penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian deskriptif yang dimana penelitian tersebut menggambarkan sesuatu dalam ruang dan waktu. Kajian yang dilakukan mengambil data dari hasil kajian peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan hak-hak konsumen serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur oleh peraturan Perundang-Undangan positif di Indonesia. Bahan-bahan yang kami gunakan merupakan hasil study pustaka dari litelatur study terkait yang relevan.

III. PEMBAHASAN

A. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Pada dasarnya peranan hukum untuk keberlangsungan ekonomi adalah untuk menciptakan perekonomian yang stabil dan dapat bersaing serta berkembang tanpa bantuan dari pihak konsumen. Akan tetapi saat ini dalam prakteknya banyak pihak konsumen yang enggan untuk meminta ganti rugi apabila pihak penjual barang atau jasa bersikap curang, hal ini biasanya didasari oleh pemikiran yang lemah dari pihak konsumen. Dengan adanya pemikiran seperti itu lahirlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Peraturan mengenai perlindungan konsumen dan cara berbisnis yang sehat merupakan hubungan yang tidak dapat di pisahkan. Ketika perlindungan tersebut goyah dan hilang maka maka pihak konsumen yang pertama kali akan merasa di rugikan. Undang-undang Perlindungan Konsumen berisikan tentang asas atau aturan mengenai hubungan antara barang atau jasa, dengan kata lain UU Perlindungan Konsumen ini

mengatur dan melindungi berbagai kepentingan konsumen.¹.

Dalam UUPK juga dikatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan upaya atau usaha untuk menjamin atas kepastian hukum oleh pihak konsumen. Sehingga dapat kita simpulkan perlindungan konsumen di Indonesia bertujuan untuk melindungi barang atau jasa bilamana barang atau jasa yang konsumen beli tersebut tidak sesuai atau dapat kita katakan cacat produk, atau pihak pengusaha yang tidak adil dalam memperlakukan konsumennya.

B. Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Atas Kasus Penipuan Tiket Konser Dan Dampaknya Pada Perekonomian.

Perlindungan terhadap konsumen secara jelas di jabarkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 yang juga di sahkan pada tahun yang sama yaitu tahun 1999. Sebelum berlakunya UUPK para pengusaha cenderung menggunakan cara curang untuk mendapatkan keuntungan lebih tanpa adanya sanksi hukuman atas perbuatan tersebut. Sehingga konsumen diposisikan menjadi yang terlemah karena tidak adanya rasa keamanan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.

Sebenarnya untuk saat ini pun masih dapat kita jumpai para pelaku usaha yang berbuat curang padahal sejatinya sudah ada peraturan yang mengatur setiap tindakan karena Indonesia sendiri merupakan negara yang berlandaskan hukum. Seperti yang baru ini terjadi adanya kasus penipuan tiket konser NCT Dream pada bulan Maret lalu di Indonesia.

Kejadian ini bermula karena pelaku yaitu Seala atau dengan inisial ES tergiur dengan orang lain yang juga sama menjual jasa titip tiket konser dan mendapatkan keuntungan. Akhirnya pelaku tergiur dan membuka akun jasa titip tiket. Karena antusias masyarakat yang tinggi akan konser NCT maka banyak penggemar yang tidak dapat kesempatan untuk membeli tiket di laman akun resmi yaitu melalui platfrom Livin by Mandiri dan Locket.com pada tanggal 4 febuari 2023 sehingga masyarakat beralih pada akun akun jasa titip, salah satunya akun milik Seala.

Dalam kasus penipuan ini Seala mengaku bahwa dalam aksinya ia menawarkan sejumlah tiket dengan membayar komisi *justip* tiket NCT Dream sebesar Rp500 ribu. Harga yang di tawarkan merupakan tambahan dari tarif tiket seharga Rp3,4 juta. Biaya jasa

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1st ed. (Sinar Grafika, 2022, 2022), https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Perlindungan_Konsumen.html?id=IO1XEAAAQB-AJ&redir_esc=y.

tersebut dapat di cicil dengan angsuran senilai Rp200 / Rp300 ribu hingga mendekati hari H acara berlangsung. Karena perkataannya yang manis maka banyak konsumen yang tergiur hingga akhirnya membeli tiket pada akun jasa titip milik Seala tersebut. Siapa sangka akun tersebut adalah akun tipuan, akibat dari perbuatan seala tersebut terdapat 19 korban tertipu dengan kerugian mencapai Rp94 juta.

Seala mengaku uang tersebut ia gunakan untuk memenuhi keinginannya dalam ekonomi. Kasus ini terungkap karena adanya laporan dari konsumen yang membeli tiket pada akun tersebut, karena sudah mendekati hari konser, tiket tidak juga konsumen dapatkan dan dari laporan korban yang berhasil berkomunikasi dengan pelaku, pelaku berjanji akan mengembalikan uang yang telah terbayarkan, akan tetapi sampai saat ini belum di bayarkan oleh pelaku. Atas penipuan tersebut Seala selaku korban di jerat dengan Pasal 378 KUHP subsider Pasal 372 dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.²

Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa Seala selaku pelaku tidak menerapkan apa yang tertera dalam UUPK. Pada dasarnya dalam hal jual beli telah terjadi sebuah perjanjian, dan perjanjian tersebut lahir karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Apabila telah terjadi kesepakatan maka terikat oleh Undang-Undang. Dengan begitu pembeli memiliki hak untuk mendapatkan haknya yaitu barang atau jasa yang ia beli berdasarkan kesepakatan tersebut dan penjual berhak atas haknya yaitu mendapatkan keuntungan atas barang atau jasa yang ia jual. Ketentuan ini berlaku dalam hal bisnis secara langsung maupun tidak langsung atau online.

Hak konsumen sendiri telah tercantum dalam pada pasal 4 UUPK, yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa,
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan,
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur,
4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang yang diterima,
5. Hak untuk mendapat perlindungan dan penyelesaian sengketa,
6. Hak untuk mendapat pembinaan mengenai konsumen,
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi,

² Reiny Dwinanda, "Polisi Tangkap Tersangka Penipuan Tiket Konser NCT Dream," *REOUBLIKA* (jakarta, June 2023), <https://news.republika.co.id/berita/rxl33t414/polisi-tangkap-tersangka-penipuan-tiket-konser-nct-dream>.

8. Hak untuk dilayani dengan baik.³

Karena dalam kasus tersebut tidak terpenuhinya hak konsumen yaitu konsumen tidak mendapatkan barang jasa berupa tiket konser yang telah di beli melalui akun jasa titip milik Seala. Maka sesuai hak yang tertera dalam pasal 4 UUPK, konsumen yang di rugikan berhak melaporkannya dan mendapat perlindungan dan penyelesaian sengketa.⁴

Berkaca pada kasus tersebut, kejahatan yang dilakukan Seala adalah kejahatan yang berupa penipuan berbasis online ia hanya ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri sesuai dengan apa yang di tetapkan dalam pasal 378 KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”⁵.

Selain itu Seala juga telah melanggar UUIITE yang dimana dalam aksinya ia menggunakan jual-beli online. Adapun beberapa aturan yang dapat menjadi pedoman dalam penipuan transaksi online dalam UUIITE, yaitu pada pasal 28 ayat 1 yaitu setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.⁶

Akibat dari kasus penipuan tersebut tentunya para konsumen yang menjadi korban mengalami kerugian dalam hal ekonomi. Berikut adalah beberapa dampak penipuan terhadap ekonomi konsumen :

1. Kerugian terhadap finansial

Penipuan dapat mengakibatkan konsumen kehilangan uang secara langsung dan konsumen juga dapat terjerat dalam skema investasi ilegal sehingga menimbulkan kerugian besar.

2. Gangguan keuangan

³ M.h Aulia Muthiah, S.hi, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, 1st ed., 2021.

⁴ Republik Indonesia, “Presiden Republik Indonesia” (1999).

⁵ S.H. Dr. Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, 20th ed. (jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2021).

⁶ *UNDANG-UNDANG INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK*, 1st ed. (Yogyakarta: PT BUKU SERU, 2019).

Penipuan dapat mengganggu stabilitas keuangan konsumen. Mereka mungkin menghadapi pengeluaran tak terduga untuk menutupi kerugian atau melindungi identitas mereka.

3. Kepercayaan terhadap transaksi dan bisnis

Penipuan dapat mengikis kepercayaan konsumen terhadap bisnis, transaksi, dan lembaga keuangan. Mereka mungkin menjadi lebih skeptis atau kurang percaya terhadap tawaran atau promosi yang tampaknya terlalu muluk-muluk.

4. Waktu yang terbuang

Konsumen yang telah ditipu harus ekstra dalam waktu dan tenaga untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat penipuan tersebut.

5. Pengurangan dana untuk pengeluaran lain

Setelah menjadi korban penipuan, konsumen mungkin perlu membatasi pengeluaran mereka untuk menutup kerugian atau membayar biaya hukum. Hal ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan keuangan lainnya.

Sebetulnya bila kita lihat akibat dari diadakannya konser ini banyak hal positif yang bisa di dapatkan terutama bagi negara itu sendiri selaku penyelenggara konser. Dalam hal perekonomian misalnya, Konser K-pop dapat membawa berbagai dampak ekonomi bagi suatu negara, apalagi jika menarik banyak penggemar dalam dan luar negeri. Berikut beberapa dampak ekonomi yang mungkin terjadi:

1. Pendapatan pariwisata

Konser K-pop sering menjadi daya tarik wisata bagi penggemar internasional yang datang ke negara tersebut. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan bagi industri pariwisata, termasuk akomodasi, restoran, dan transportasi.

2. Penjualan tiket dan merchandise

Penjualan tiket konser dan merchandise resmi seperti T-shirt, poster, album, dan merchandise K-pop lainnya bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Artis K-pop ternama seringkali menjual barang dengan harga tinggi.

3. Pajak dan pendapatan

Konser K-pop menghasilkan pajak pendapatan bagi pemerintah daerah. Selain itu, pendapatan artis, produser, dan penyelenggara juga dikenakan pajak.

4. Peningkatan bisnis lokal

Restoran, toko souvenir, dan bisnis lokal lainnya mungkin mengalami peningkatan bisnis selama konser K-pop, terutama jika konser tersebut menarik banyak penonton.

5. Peningkatan pengunjung mall dan pusat perbelanjaan

Penggemar K-pop sering kali menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan dan mall lokal sebelum atau sesudah konser, sehingga membantu meningkatkan penjualan.

6. Peningkatan kerja sama dalam dunia industri hiburan

Konser K-pop dapat memperkuat hubungan antara industri hiburan domestik dan internasional, memungkinkan adanya kolaborasi lebih lanjut dalam produksi musik, pertukaran artis, dan aktivitas bisnis lainnya.

7. Promosi budaya

Konser K-pop juga bisa menjadi cara untuk mempromosikan budaya Korea, termasuk makanan, bahasa, fashion dan seni. Hal ini dapat mendukung industri ekspor budaya populer Korea.

8. Peningkatan investasi asing

Konser K-pop yang sukses dapat mengundang perhatian investor asing agar berinvestasi di industri hiburan negara tersebut dan perusahaan terkait.

Namun, perlu diingat bahwa dampak ekonomi dari konser K-pop juga dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk popularitas grup atau artis, besarnya acara, dan tempat konser. Selain itu, dampak positif ini dapat diimbangi dengan dampak negatif seperti kemacetan lalu lintas, dampak lingkungan dan keselamatan.

Penting bagi pemerintah dan penyelenggara konser untuk mengelola konser K-pop dengan baik, termasuk mengelola aspek-aspek seperti keamanan, infrastruktur, dan dampak lingkungan, agar dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi dan meminimalkan dampak negatif.

IV. KESIMPULAN

Musik merupakan suatu hiburan yang disenangi oleh berbagai kalangan usia. Musik sendiri memiliki penggemarnya masing-masing, tak jarang musik dijadikan alat untuk bersenang-senang melepas lelah di kesibukan aktivitas. Musik juga merupakan salah satu mahakarya seseorang yang kerap kali hadir dalam sebuah acara salah satunya adalah konser. Untuk menikmati konser musik kita tentunya harus mempunyai tiket, tetapi banyak

masyarakat yang menfaatkannya untuk mencari keuntungan dengan cara menipu konsumen yang tergiur dengan jasa titip pembelian tiket contoh pada kasus NCT Dream yang menjerat nama akun Seala sebagai penipuan tiket konser pada bulan Maret 2023. Dari kasus tersebut Seala telah melanggar UUPK dan juga UUIITE yang tentunya hal ini telah memberi banyak dampak kepada konsumen yang telah tertipu oleh akun milik Seala tersebut. Tetapi tidak selamanya konser menimbulkan dampak negatif, adapun dampak positif bagi perekonomian negara salah satunya berdampak pada kenaikan pajak dan pengenalan budaya Indonesia kepada Korea.

V. SARAN

Disarankan kepada konsumen terutama yang ingin menggunakan jasa titip baik berupa tiket konser atau hal lainnya agar bisa lebih selektif kembali, carilah akun yang memang benar-benar menjamin hak kita sebagai konsumen. Karena pada hakikatnya kita adalah pembeli yang dimana hak kita di lindungi oleh Undang-Undang, jangan segan untuk melapor pada pihak yang berwajib agar pelaku penipuan dapat segera di atasi. Untuk pemerintah sendiri, diharapkan untuk lebih tegas dalam menangani kasus penipuan terutama penipuan berbasis online karena banyaknya penipuan yang terjadi, banyak hak konsumen yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya dan hal ini berdampak besar bagi perekonomian, baik perekonomian secara individu maupun perekonomian negara. Karena keterbatasan informasi dan pengalaman penulis, penulis harapkan untuk penelitian kedepannya dapat lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aulia Muthiah, S.hi, M.h. *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. 1nd. Yogyakarta, Jawa Tengah : PUSTAKA BARU PRESS, 2021.

Jurnal

Amisah, and Rolin Yahuli. "TINJAUAN YURIDIS SISTEM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA TERHADAP KORBAN PENIPUAN TIKET KONSER1." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* (jurnal.um-tapsel.ac.id) Vol 10 (2028): 2706-2711.

Choirunnisa, Cholqi, Nisbati Sandiyah Humaeroh, and Rahma EkaFitriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Produk Pembelian Jasa Titip (Jastip) Berupa Tiket Konser Melalui Media Twitter Ditinjau Dari Hukum Positif

Dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* (journal.stekom.ac.id) Vol.1, No.3 (Agustus 2023): 254-278.

Haryani, Elisabeth, and Jeane Neltje. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK MENERIMA PEMBELIAN PRODUK JASA BERUPA TIKET KONSER DARI PELAKU USAHA MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *JOURNAL HUKUM ADIGAMA* (journal.untar.ac.id) Volume 4 Nomor 2 (12 2021): 1157-1182.

Izmi, Fajriatul. "Perlindungan Hukum Akibat Penipuan Penjualan Tiket Online." 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12962/> (accessed Oktober 5, 2023).

Kamran, Muhammad, and Maskun. "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika." *BALOBEL LAW JOURNAL* (Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional) Volume 1 Nomor 1 (2021): 41-56.

Rahmanto, Tony Yuri. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)." *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 19 No. 1, Maret (2019): 31-52.

Restiawan, Komang, and I Wayan Novy Purwanto. "PERLINDUNGAN BAGI PENGGUNA E-COMMERCE DALAM PERLUASAN EKONOMI GLOBAL." *Jurnal Kertha Semaya* (ojs.unud.ac.id) Vol. 10 No. 2 (2022): 475-484.

Internet.

Dwinanda, Reiny. *Polisi Tangkap Tersangka Penipuan Tiket Konser NCT Dream*. Juli 1, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/rxl33t414/polisi-tangkap-tersangka-penipuan-tiket-konser-nct-dream> (accessed Oktober 4, 2023).

M Chaerul Halim, Nursita Sari. *Deretan Barang "Branded" yang Dibeli Penipu Tiket Konser NCT Dream, Ada Balenciaga dan Tory Burch*. Juli 1, 2023. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/07/10/21033051/deretan-barang-branded-yang-dibeli-penipu-tiket-konser-nct-dream-ada> (accessed 2023 5, 2023).

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
KUHP & KUHPA